PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON JETIS
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦴꦤ꧀ꦗꦼꦛꦶꦱ꧀
Jl Manding - Imogiri Kertan Sumberagung Jetis Bantul Telepon: (0274) 367509 Ext. 826
Kode Pos 55781 Website: kec-jetis.bantulkab.go.id Email: kec.jetis@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU JETIS
NOMOR 07 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MUSRENBANG
KAPANEWON JETIS TAHUN 2022

PANEWU JETIS

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di wilayah Kapanewon Jetis, maka perlu dilaksanakan Musrenbang Kapanewon;

b. bahwa untuk melaksanakan Musrenbang sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Musrenbang Kapanewon Jetis Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Panewu Jetis tentang Pembentukan Tim Pelaksana Musrenbang Kapanewon Jetis Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU JETIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MUSRENBANG KAPANEWON JETIS TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Musrenbang Kapanewon Jetis Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Panewu ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana diktum KESATU adalah:

1. melakukan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap proses Musrenbang;
2. melakukan persiapan tempat dan perlengkapannya;
3. melakukan koordinasi, penyiapan administrasi, penyelenggaraan, dan penyiapan peserta Musrenbang;
4. menyiapkan bahan/materi Musrenbang secara online maupun dalam bentuk dokumen;
5. melaporkan seluruh kegiatan Musrenbang kepada Panewu Jetis.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Panewu Jetis.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Panewu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jetis
Pada tanggal 02 Februari 2022

Panewu

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON JETIS

KUSMARDIONO, S.Sos., M.Acc.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP 197009031998031010

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU JETIS
NOMOR: 07 TAHUN 2022
TENTANG TIM PELAKSANA MUSRENBANG
KAPANEWON JETIS TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1	Pengarah	Panewu	Kusmardiono, S.Sos., M.Acc.
2	Ketua	Panewu Anom	Dra. Kristin Agus Praptiwi
3	Sekretaris	Kepala Jawatan Kemakmuran	Sutarti, A.Md.
4	Seksi Among Tamu	1. Kepala Jawatan Praja 2. Koordinator PPL 3. Koordinator PKB 4. Penyuluh KB 5. Pendamping Desa	Dwi Ruwiyati, S.Sos., MM Ratna Emi Nuryani Endang Dwi Wahyuni Yuliarfi Pastiana
5	Seksi Acara: a. MC	1. Staff Pelayanan Umum 2. TKSK	Wiji Septiyani Ari Ma'ruf
	b. Dirigen	Pendamping PKH	Dewi Liana Sari
	c. Asrot	1. Staff Jawatan Sosial 2. TKPK	Nita Wahyuni, S.Sos. Fauzan
	d. Pembaca Doa	KUA Kapanewon Jetis	KUA Kapanewon Jetis
	e. Notulis Rapat	Staff Jawatan Kemakmuran	1. Susiana Indah Dwi Jayanti, S.E. 2. Pamuji
6	Seksi Tempat dan Perlengkapan	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Pengadministrasi Umum 3. Staff Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Erzani, S.ST. Agator Dwi Hartanto 1. Sugeng 2. Ujang 3. Kardi

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
		4. Pendamping PKH	Robi
		5. Pendamping Desa	Farid Mustofa
7	Seksi Konsumsi dan Daftar Hadir:		
	a. Konsumsi	1. Kepala Jawatan Pelayanan Umum	Siti Sumiyati, S.AP.
		2. Bendahara	Dian Prihandari
		3. Pendamping UPK	1. Atika Musrifah 2. Dwi Astuti
		4. Penyuluh Pertanian	Rosalia
	b. Cek Suhu	Pendamping PKH	1. Wahyu Mutiarani 2. Sumaryani 3. Widyastitin Hidayah 4. Annisa Rifqi 5. Inta Aulia Asfa
	c. Daftar Hadir	1. Kepala Jawatan Praja	Dwi Ruwiyati, S.Sos., MM.
		2. Pendamping PKH	1. Ratna Indrayani 2. Etryt Sugianingsih 3. Nanik Widiyati 4. Farhatin
		3. Pendamping Desa	Etik Dwi Lestari
8	Seksi Dokumentasi	1. Pendamping UPK	Danang Pujianto
		2. Pendamping PKH	Dimas Indi
9	Seksi Keamanan dan Parkir	1. Kepala Jawatan Keamanan	Margono, S.IP.
		2. Pengadministrasi Umum	Baryadi, S.Pt.
		3. Staff Pelayanan Umum	1. Subiyanta 2. Danang Krisnanto
		4. Pendamping PKH	Nasikhun Amin

Bantul, 02 Februari 2022

Panewu,

KUSMARDIONO, S.Sos., M.Acc.
Pembina Tk I, IV/b
NIP 197009031998031010

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON JETIS
Jl Manding - Imogiri Kertan Sumberagung Jetis Bantul Telepon: (0274) 367509 Ext. 826
Kode Pos 55781 Website: kec-jetis.bantulkab.go.id Email: kec.jetis@bantulkab.go.id

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA
MUSRENBANG KAPANEWON JETIS TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM		TUGAS
1.	Seksi Among Tamu	1.	Menyambut para tamu;
		2.	Berdiri didepan pintu masuk dan mudah ditemui didepan pintu masuk para tamu;
		3.	Mengarahkan para tamu pada tempat duduk yang telah disediakan.
2.	MC (*Master of Ceremony*)	1.	Menyusun acara;
		2.	Memeriksa persiapan acara;
		3.	Memandu jalannya acara;
		4.	Memonitor waktu dan memuaskan para tamu.
3.	Dirigen	1.	Memimpin lagu Indonesia Raya dan Bagimu Negeri;
		2.	Tampil dan bertindak sebagai pemimpin langsung dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Bagimu Negeri.
4.	Asrot (Asisten Sorot)	1.	Mendampingi pemapar materi (Panewu Anom).
5.	Pembaca Doa	1.	Menyusun doa;
		2.	Memimpin dan membaca doa.
6.	Notulis Rapat	1.	Mencatat proses rapat dari awal sampai akhir, apa saja yang dibahas, dan keputusan apa yang diambil secara singkat, padat, dan jelas;
		2.	Mencatat waktu dan tempat dilaksanakannya suatu rapat serta mendata jumlah peserta yang mengikuti rapat.

7.	Seksi Tempat dan Perlengkapan	1. 2. 3. 4. 5.	Mengatur meja, kursi, dan *sound system*; Mengatur ruangan; Membuat panggung; Membuat dekorasi; Menyiapan peralatan hiburan.
8.	Seksi Konsumsi	1. 2. 3. 4.	Mempersiapkan konsumsi untuk pihak-pihak yang sudah ditentukan; Mempersiapkan konsumsi untuk panitia, tamu undangan, pembawa acara, dan pengisi acara; Mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan urusan makanan dan minuman; Bertanggung jawab terhadap penyediaan konsumsi.
9.	Daftar Hadir	1.	Berada di meja tamu dan mengarahkan tanda tangan kehadiran.
10.	Cek Suhu	1.	Melakukan cek suhu tamu.
11.	Seksi Dokumentasi	1. 2.	Memfoto dan memvideo semua kegiatan; Membuat dokumen dan mengarsipkan foto video kegiatan.
12.	Seksi Keamanan dan Parkir	1. 2. 3. 4.	Menjaga pintu masuk dan pintu keluar; Mengatur parkir kendaraan tamu; Mengatur masuk dan keluarnya kendaraan tamu; Menjaga keamanan kendaraan tamu.

Jetis, Februari 2022
Kepala Jawatan Kemakmuran

Sutarti, A.Md.
NIP 196411071990032007